

**EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
(Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa
di Kabupaten Bojonegoro)**

Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: renataputri12@gmail.com

Abstract: *The Effectiveness of E-Procurement on Supplying Services/Goods (A Case Study of E-Procurement Application of Supplying Services/Goods in Bojonegoro). This study is based on the aim of its, that is to understand and to analyze how far the gaining goals of e-procurement application in supplying services/goods in Bojonegoro. In this study, the writer used qualitative approach by using descriptive methodology. The result of this study revealed that e-procurement application in supplying services/goods was less and had not gained the goals yet. The result supported by decreasing of the perfect effort competition. It was found the indication of skulduggery and causing less of the effectiveness in the implementation of e-procurement system in Bojonegoro. Thus, to minimize its indication, it should have intensive monitoring from the society and self-supporting institution like ICW (Indonesia Corruption Watch), so that the goals of e-procurement system works well.*

Keywords: *e-procurement, procurement, effectiveness*

Abstrak: *Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro).*

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa yang diterapkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement*. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya indikasi peluang “main mata” tersebut, diperlukan pengawasan yang intensif dari masyarakat dan juga LSM seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*), sehingga tujuan sistem *e-procurement* dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurigaan.

Kata Kunci: *e-procurement, pengadaan barang/jasa, efektivitas*

Pendahuluan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. *Good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi melibatkan 3 aktor yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private* (swasta), dan *civil society* (masyarakat) (Sedarmayanti, 2009, h.270).. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan 3 aktor tersebut, diungkapkan oleh Mindarti dalam Wahyudi (2007) agar terjadi kerjasama dan saling melakukan pengawasan (kontrol) satu sama lain.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut dengan *e-government*. Pencanaan *e-government* di Indonesia, baru dimulai dan diperkenalkan pada tanggal 24 April Tahun 2001 melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam mewujudkan *good governance* dan mempercepat proses demokrasi (Andrianto, 2007, h.53).

Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Menurut data media massa yang dikumpulkan selama tahun 2005, diketahui bahwa korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi, yaitu 66 kasus. Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/jasa secara konvensional tersebut, menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi (Sutedi, h.138-139). Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*, yaitu Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*)

Salah satu pemerintah daerah yang menerapkan *e-procurement* tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro ini merupakan pelaksana penggunaan sistem elektronik pelelangan barang/jasa (*e-procurement*) terbaik tahun 2012 tingkat Kabupaten se-Indonesia. Akan tetapi, dalam teknis pelaksanaannya, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dinyatakan berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan tinjauan sejauh mana efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dari *e-procurement*, yaitu suatu organisasi, program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, sehingga dapat dilihat bahwa hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif. Penjelasan tersebut sebagai-mana dijelaskan oleh Supriyono dalam Satries (2011, h.32), bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*)

dengan sasaran yang harus dicapai, yaitu semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Adapun pengertian lebih singkat diungkapkan oleh Ulum (2009, h.28) bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut Sutedi (2012, h.7) yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

3. E-procurement

E-procurement menurut Sutedi (2012, h.254) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dari Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007, h.218) bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Definisi lebih sederhana disampaikan oleh Andrianto (2007, h.215), bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.

4. Tujuan dari E-procurement

Tujuan dari *e-procurement*, dijelaskan Siahaya (2012, h.80) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
- c. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan

- d. Mendukung proses monitoring dan *audit*
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Tujuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 107, yaitu:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
- d. Mendukung proses *monitoring* dan *audit*
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

5. Tahapan Implementasi *E-procurement*

Tahapan implementasi *e-procurement* menurut Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007, h.218) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan implementasi *e-procurement*, dijelaskannya sebagai berikut:

a. Tahap I: *Disclosure*

Pada tahap ini, pemerintah mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya *pilot project e-procurement* yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.

b. Tahap II: *Registration and Distribution*

Setelah tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs *e-procurement disclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasi-proyeknya) melalui halaman *website*. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya

adalah *downloading process* untuk memperoleh formulir-formulir dan dokumen-dokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen-dokumen dan *form-form* yang dibutuhkan.

c. Tahap III: *Electronic Bidding*

Tahapan berikutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamaan-tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan *file* yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara *online*, misalnya presentasi proyek.

d. Tahap: *Advanced Support Services*

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *e-procurement* telah mencapai titik optimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2007, h.4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009, h.47) sebagai penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Bojonegoro dan situs penelitian ada pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bojonegoro dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bojonegoro. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawan-cara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2011, h.224). Analisis model interaktif tersebut, terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan **Efektivitas *E-procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro**

Pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi ataupun program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk melihat penerapan *e-procurement* di Kabupaten Bojonegoro berjalan efektif atau tidak, maka dapat dilihat dari seberapa besar penerapan *e-procurement* di Kabupaten Bojonegoro telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang ada pada pasal 107. Hal ini dikarenakan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan kebijakan penggunaan sistem *e-procurement* yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu, Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten yang telah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pengguna sistem *e-procurement* terbaik.

Sesuai hasil penelitian, penghargaan mengenai Kabupaten Bojonegoro sebagai pengguna *e-procurement* terbaik tingkat Kabupaten se-Indonesia tidak diketahui secara jelas oleh pihak yang menangani *e-procurement* di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bojonegoro dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, untuk melihat penerapan sistem *e-procurement* di Kabupaten Bojonegoro berjalan baik atau tidak, maka dapat dilihat dari seberapa efektif penerapan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro tersebut. Pengukuran efektif atau

tidak penerapan sistem *e-procurement* di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari ukuran indikator tujuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 107, yaitu terdiri: indikator transparansi, indikator meningkatkan persaingan usaha yang sehat, indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, indikator mendukung proses monitoring dan *audit*, dan indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

a. Transparansi

Pada dasarnya, penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan transparansi. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan melalui elektronik, informasi terkait proses pengadaan barang/jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan, yaitu ULP, LPSE, *auditor*, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan masyarakat atau kalangan umum.

b. Meningkatkan Persaingan Usaha yang Sehat

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat dengan *e-procurement* adalah mengikuti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diciptakan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi persekongkolan dan mempengaruhi panitia pengadaan. Namun, yang terjadi adalah upaya tersebut dapat dikatakan belum mencapai tujuan meningkatkan persaingan usaha yang sehat secara maksimal. Hal ini dikarenakan bahwa sesuai hasil penelitian, masih dapat diindikasikan terdapat peluang "main mata".

c. Memperbaiki Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

Pada dasarnya, penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro telah mendapatkan manfaat mengenai efisiensi proses Pengadaan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan *e-procurement*, panitia maupun calon penyedia barang/jasa dapat menghemat biaya dan waktu. Selain itu juga, *e-procurement* telah mempersingkat proses pengadaan, yaitu tidak dapat dilakukan tatap muka antara panitia dengan calon penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.

d. Mendukung Proses Monitoring dan Audit

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bojonegoro, tujuan *e-procurement* untuk mendukung proses *monitoring* dan *audit* adalah tercapai. Hal ini ditandai bahwa semua data mengenai pengadaan barang/jasa atau biasa disebut lelang, akan tersimpan terus dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPSE) dan

website, sehingga memudahkan KPK, BPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP dan Inspektorat untuk mengawasi dan memeriksa pengadaan barang/jasa atau lelang.

e. Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang *Real Time*

Sesuai hasil penelitian di Kabupaten Bojonegoro, tujuan *e-procurement* untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* adalah telah tercapai. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan *e-procurement*, informasi mengenai pengadaan barang/jasa dapat diperoleh kapanpun informasi tersebut diperlukan, dan tidak perlu untuk menunggu untuk kemudian hari. Pihak manapun tersebut, dengan mudah dapat mengakses kapanpun dengan melalui media internet.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, telah ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Maka dari itu, diperlukan pengawasan atau pemantauan yang intensif dari masyarakat dan LSM seperti ICW (Indonesia Corruption Watch). Perlunya pengawasan masyarakat dan LSM tersebut, karena dua aktor tersebut memiliki peran yang dianggap paling bagus dan netral dalam pengadaan barang/jasa, sehingga tujuan *e-procurement* nantinya dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada kecurigaan.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico. (2007). ***Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government***. Malang, Banyumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek***. Jakarta, Rineka Cipta.
- Wahyudi, S, et al. (2007). ***Revolusi Administrasi Publik (Aneka Pendekatan dan Teori Dasar)***. Malang, Banyumedia Publishing.
- Moleong, J. Lexy. (2007). ***Metode Penelitian Kualitatif***. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (c.107) Bogor, Presiden Republik Indonesia.**
- Satries, W. I. (2011). ***Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda pada Organisasi Kepemudaan Al Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi***. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- Sedarmayanti. (2009). ***Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan prima dan Pemerintahan yang baik***. Bandung, Refika Aditama.
- Sugiyono. (2011). ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D***. Bandung, Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2012). ***Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya***. Ed. 2. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ulum, Ihyaul. (2012). ***Audit Sektor Publik Suatu Pengantar***. Ed. 1, Cet 2. Jakarta, Bumi Aksara.
- Zuriah, N. (2009). ***Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan***. Jakarta, Bumi Aksara.